KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 1/HK.06/K.LA/09/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
g. Pemeliharaan terhadap Dokumen dan Informasi Hukum pada sistem JDIH Bawaslu;
h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung; dan
j. Melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai pengelolaan JDIH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor : 434/HK.06/K.LA/11/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2023. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 23 September 2026

KETUA,

ISKARDO P. PANGGAR, S.H, M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 1/HK.06/K.LA/09/2026
Tanggal : 23 September 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Iskardo P. Panggar	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
2.	Suheri	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
3.	Hamid Badrul Munir	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
4.	Gistiawan	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
5.	Tamri	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
6.	Ahmad Qohar	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
7.	Imam Bukhori	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
8.	Achmad Sutiono	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Penanggung Jawab
9.	Achmad Sutiono	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Ketua
10.	Amelia	Analis Hukum	Sekretaris
11.	M. Hafiz Alfarizi	Analis Hukum	Anggota

KETUA,

ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).